



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3500000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 19 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, Profinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifan Luqmana, SH.I, Diana Wahyu Sri Astuti, S.H dan Muhammad Husnul Mubarak, S.HI advokat/pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Dukuh Karanggayam RT.14 RW.05 Desa Trisono, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1848/Kuasa/X11/2023 tanggal 4 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ifanluqmana@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, NIK-, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 September 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, Profinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Halaman 1 dari 7. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006 Masehi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, dengan Register Akta Nikah Nomor: 183/24/VIII/2006, Bertepatan dengan Tanggal 23 Rojab 1427 Hijriyah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Anak Kandung I, Umur 17 tahun, Lahir pada tanggal 31 Oktober 2006;
 - Anak Kandung II, Umur 15 tahun, Lahir pada tanggal 28 April 2008;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja namun setelah kelahiran anak yang kedua, Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Faktor Ekonomi, yakni Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak anaknya;
5. Bahwa oleh karena hal sedemikian tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke Singapura selama kurang lebih 2 tahun kemudian pulang dan tinggal bersama Tergugat, akan tetapi karena Tergugat masih saja malas untuk bekerja disisi lain mengingat kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin bertambah banyak, tepatnya pada tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke Jakarta

Halaman 2 dari 7. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



lalu pulang cuti pada tahun 2020 selama kurang lebih sekitar 1 bulan akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran hingga akhirnya Penggugat berangkat lagi dan belum pernah pulang hingga sampai sekarang;

6. Bahwa senyatanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan dengan baik hingga kemudian terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran, diantara penyebab Percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut;

a. Bahwa dari awal menikah Tergugat kurang bisa bertanggung jawab terhadap Penggugat dan juga anaknya dalam hal nafkah, selain itu sifat, watak serta perilaku Tergugat yang cenderung egois, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan kurang memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri;

b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham, yakni Tergugat sulit menerima saran serta masukan dari Penggugat kemudian ketika bertengkar Tergugat sering meluapkan kata-kata kotor di depan Penggugat serta memukul kepala serta mencekik leher Penggugat bahkan menyeret Penggugat ke luar rumah dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

c. Bahwa selama Penggugat berada di Jakarta Tergugat jarang sekali menghubungi Penggugat serta menanyakan kabar, namun ketika Penggugat berusaha menghubungi Tergugat terlebih dulu guna untuk mengajak komunikasi dengan baik dalam hal ini Tergugat jarang meresponya justru selalu marah hingga kemudian berakhir dengan Pertengkaran dan percekocokan;

7. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki dengan memberikan beberapa kali kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sifat serta perilakunya yang tidak baik namun juga tidak membuahkan hasil dan pada akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebenarnya akibat dari pada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah serta tidak lagi berhubungan baik secara lahir dan batin hingga sampai sekarang, selama kurang lebih 3 tahun serta antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi hingga sampai sekarang serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

9. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki tapi Penggugat sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;

10. Bahwa dalam hal ini penggugat menyimpulkan di dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan cara Penggugat sendiri namun tidak berhasil, hingga Penggugat kemudian telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraian, demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemandaratan yang lebih besar;

11. Bahwa menurut Penggugat, sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 7. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya ;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ifan Luqmana, SH.I, Diana Wahyu Sri Astuti, S.H dan Muhammad Husnul Mubarak, S.HI advokat/pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Dukuh Karanggayam RT.14 RW.05 Desa Trisono, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1848/Kuasa/X11/2023 tanggal 4 Desember 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan pada tanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Halaman 5 dari 7. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat juga tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Senin tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Slamet Bisri

Hakim Anggota II

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 60.000,00
4.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)